

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM  
MEMPERSIAPKAN KELEMBAGAAN *REDUCTION OF EMISSION  
FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD)*  
TAHUN 2012**

**(Putri\_oktaviana09@yahoo.com)**

**Oleh: Putri Azhari Oktaviana** atas bimbingan DR. Hasanuddin M.Si

**ABSTRACT**

The research is entitled “The Effort of Riau Province Government in preparing Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) institution in 2012”. This research is motivated by Riau Province which is one of the nine forest territory in Indonesia are set by the government as a provincial of REDD implementation. Riau province with the ample forests and the largest peat lands in Sumatra as well as the largest contributor to CO<sub>2</sub> emissions in Indonesia. Along with designee of Riau Province as a pilot province, Riau Governor has established the task Force of REDD provincial whose job is to prepare future at the provincial level .

The aim of this research is to determine the local government's efforts in preparing the REDD institution in 2012 and also to identify factors inhibiting Riau province government' efforts in preparing for REDD institution in 2012.

The results of this research showed the efforts done by Riau province government in preparing the REDD institution, first in the early stages through the Governor's decision No. 26 of 2008 on Climate Change Information Center Riau province, from Department of Forestry and Estate Crops itself formed a working group reducing emissions from deforestation and degradation (REDD) in order to handling the climate change in the Riau Province. Next the designee of technical team members of mitigation and adaptation planners of climate change and the designee of central team of Riau Province climate change which is a follow up of the Governor's decision No. 26 of 2008 on Climate Change Center of Riau Province. Subsequent attempts by the government of Riau province, namely the establishment of the REDD Task Force where REDD task force is forming a team of writers to create documents of Provincial Strategy Action Plan ( SRAP ) which are as guidelines to guarantee consistency in the effort to reduce carbon emissions and provide direction for the development of local governments to carry out various activities mitigation that directly and indirectly reduce carbon emissions by a certain time.

Key Words : REDD, Local Government efforts, Riau Province

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di Indonesia sesudah Brazil dan Zaire dan memiliki 10% dari sisa sumber daya ini di dunia. Hasil hutan kayu merupakan salah satu produk andalan hutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun disisi lain, penebangan pohon dan alih guna fungsi hutan menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK). Oleh karena itu, upaya mitigasi perubahan iklim, pelestarian dan rehabilitasi kawasan hutan yang rusak harus dilakukan. Provinsi Riau merupakan salah satu dari 9 (sembilan) berhutan di Indonesia yang ditetapkan pemerintah sebagai Provinsi Implementasi REDD. Provinsi Riau dengan kawasan hutan yang cukup luas dan lahan gambut terluas di Sumatera serta termasuk Provinsi penyumbang emisi CO<sub>2</sub> terbesar di Indonesia. Sejalan dengan ditunjuknya Provinsi Riau sebagai Provinsi percontohan, Gubernur Riau telah membentuk Satuan Tugas REDD Provinsi yang bertugas untuk melakukan masa persiapan di tingkat Provinsi. Kelembagaan REDD didirikan dalam upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan seperti digariskan pada Strategi Nasional REDD. Kelembagaan ini memiliki peranan penting dalam menyelamatkan ratusan juta hutan berkarbon di Indonesia. Sesuai Mandat Peraturan Presiden No 19/2010, lembaga REDD harus bekerja bersama lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan strategi REDD yang komprehensif. Keberhasilan penerapan REDD sangat bergantung pada transformasi kelembagaan. Saat ini, kegiatan-kegiatan terkait dengan REDD tersebar di berbagai daerah. Namun, dalam implementasi REDD di provinsi Riau sendiri terkesan lamban dan terdapat beberapa permasalahan di tubuh Satgas REDD yaitu minimnya data dan informasi yang akurat menyebabkan perencanaan tata ruang yang tidak efektif, berakibat pada terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan. Dampaknya terjadi konflik antar sektor, semisal antara sektor kehutanan dan pertambangan. Situasi tersebut semakin diperparah dengan lemahnya aturan main tenurial, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya status dan batas kawasan hutan. Lemahnya transparansi dalam proses pemberian izin pengelolaan hutan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan hasil hutan. Selain itu, partisipasi masyarakat yang lemah, khususnya yang tinggal di sekitar hutan berkontribusi pada rambahan hutan, yang mengakibatkan laju deforestasi dan degradasi hutan. Dari satuan tugas sendiri, terdapat beberapa faktor penghambat kinerja antara lain, satuan tugas belum memiliki kantor yang jelas sehingga saat ini masih menyatu dengan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Berbeda dengan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan sebagai provinsi percontohan *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) karena dinilai lebih siap sebagai Provinsi Pilot REDD dalam berbagai aspek seperti Tata Kelola Pemerintahan, Biofisik, Sosial dan Ekonomi, serta Data dan MRV.

## 1.2 Konsep Teoritis

### 1) Teori kelembagaan

Pendekatan legal/institusional, yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif (yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu) dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi Barat. Negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal (*a body of formal constitutional norms*). Di samping itu, bahasan biasanya terbatas pada negara-negara demokrasi Barat, seperti Inggris, Amerika, Prancis, Belanda, dan Jerman. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendekatan ini kurang memberi peluang bagi terbentuknya teori-teori baru. (Prof. Mirriam Budiardjo, 2008:72)

Kelemahan pendekatan tradisional yang paling mencolok adalah bahwa pendekatan lembaga dalam ilmu politik tidak mencurahkan perhatian yang banyak pada hubungan antar struktur lembaga-lembaga pemerintah secara khusus seperti misalnya struktur, organisasi, kewajiban dan fungsi-fungsi tanpa secara otomatis menyelidiki dampak dari karakteristik-karakteristik lembaga-lembaga tersebut pada hasil-hasil kebijakan. Meskipun studi lembaga pada awalnya mempunyai fokus yang sempit dalam ilmu politik, tetapi pendekatan struktur tidak berarti merupakan suatu pendekatan yang tidak produktif sama sekali. Lembaga-lembaga pemerintah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku yang tersusun dari individu-individu dan kelompok-kelompok. Menurut Anderson, pendekatan lembaga tidak merupakan pendekatan yang sempit atau bersifat deskriptif karena seorang ilmuwan dapat saja menanyakan hubungan-hubungan yang terjadi antara aturan-aturan lembaga dan substansi kebijakan publik. Selain itu, seorang ilmuwan juga dapat menyelidiki hubungan-hubungan ini dalam suatu bentuk yang sistematis dan komparatif. (Budi Winarno, 2002:52)

### 2) Pendekatan Institusionalisme Baru

Institusionalisme Baru (*New Institutionalism*) berbeda dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Pendekatan ini lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Pendekatan ini merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Institusionalisme lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan itu, institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih

makmur. Usaha itu perlu ada semacam rencana atau *design* yang secara praktis menentukan langkah-langkah untuk tercapainya tujuan itu.

Ada semacam konsensus bahwa inti dari institusi politik adalah *rules of the game* (aturan main). Yang menjadi masalah ialah aturan yang mana, dan bagaimana sifatnya, formal seperti perundang-undangan, atau informal seperti kebiasaan, norma sosial atau kebudayaan. Institusi tidak hanya merupakan refleksi dari kekuatan sosial. Institusi seperti pemerintah, parlemen, partai politik dan birokrasi mempunyai kekuatan sendiri dan para aktor harus menyesuaikan diri padanya. Suatu Institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai standar. Menurut Jan-Erik Lane dan Svante Ersson, institusi mencakup 1) Struktur fisik, 2) Struktur demografis, 3) Perkembangan historis, 4) Jaringan pribadi, dan 5) Struktur sementara (yaitu keputusan-keputusan sementara). Institusi adalah peraturan-peraturan yang stabil, yang memungkinkan orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan bersama (Prof.Miriam Budiardjo,2008:72)

### **1.3 Permasalahan Penelitian**

Masalah umum dalam penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah tentang Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Mempersiapkan Kelembagaan *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD). Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mempersiapkan kelembagaan REDD Tahun 2012?
2. Apa faktor penghambat upaya pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mempersiapkan kelembagaan REDD Tahun 2012?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mempersiapkan kelembagaan REDD Tahun 2012 mengetahui faktor penghambat upaya pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mempersiapkan kelembagaan REDDTahun 2012

## **2. METODE PENELITIAN**

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh.Nazir,Ph.D,1999:63)

### **2.1 Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara (*Interview*) dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan cara Tanya Jawab berdasarkan kepada tujuan penyidikan yang penggunaannya ditujukan kepada pemerintah
- b. Dokumentasi yang berupa sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terlepas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi dimasa lalu.

### **2.2 Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka data tersebut di analisa secara kualitatif dan akan di hubungkan dengan teori-teori yang ada. Kemudian, akan dituangkan dalam bentuk paparan atau deskriptif. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteks masing-masing dan sering melukiskannya di dalam kata-kata daripada angka-angka.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Persiapan Kelembagaan *Reduction of Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD)* Tahun 2012**

- a. Pusat Informasi Perubahan Iklim Provinsi Riau

Pada tahap awal kelembagaan REDD di Provinsi Riau di mulai melalui Peraturan Gubernur Riau No 26 Tahun 2008 tentang Pusat Informasi Perubahan Iklim Provinsi Riau (PIPI). Tujuannya yaitu sebagai Pusat informasi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pemanasan global. Pusat Informasi Perubahan Iklim Provinsi Riau (PIPI) dilaksanakan dengan azas kemanusiaan, kemandirian, kegotong royongan, kesukarelaan, profesionalisme dan kewilayahan sesuai kewenangan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pusat Informasi Perubahan Iklim Provinsi Riau (PIPI) berkedudukan di Ibukota Provinsi Riau Pekanbaru. Bentuk organisasi PIPI adalah Organisasi ad hoc yang berada di bawah instansi yang ditunjuk. Susunan Organisasi PIPI terdiri dari:

- 1) Pengarah/Pembina (Gubernur/Wakil Gubernur Riau)
  - 2) Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah Provinsi Riau)
  - 3) Ketua Umum (Asisten Sekda Bidang Ekbang dan Kesra)
  - 4) Ketua Harian (Kepala Bapedal Provinsi Riau)
  - 5) Koordinator Bidang Data dan Informasi (BMG Pekanbaru)
  - 6) Koordinator Bidang Perencanaan dan Kerjasama (Bappeda Provinsi Riau)
  - 7) Koordinator Bidang Penyuluhan dan Pelatihan (Bapedal Provinsi Riau)
- b. Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) Dalam Rangka Penanganan Perubahan Iklim di Provinsi Riau

Tahap kedua upaya pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mempersiapkan kelembagaan REDD yaitu dari internal Dinas Kehutanan sendiri sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau membentuk kelompok kerja pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) dalam rangka penanganan perubahan iklim di Provinsi Riau

Kelompok kerja pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) dalam rangka penanganan perubahan iklim di Provinsi Riau yaitu:

- 1) Memberikan masukan kepada Kepala Dinas Kehutanan tentang kebijakan, rencana strategis serta program dan kegiatan yang terkait dengan REDD dan isu lain yang terkait perubahan iklim
  - 2) Bekerjasama dengan Mitra, memfasilitasi dan menghadiri berbagai bentuk pertemuan seperti Focus Group Discussions, workshop, dll dengan berbagai pihak sebagai langkah persiapan implementasi skema REDD di Provinsi Riau
  - 3) Mengumpulkan data dan seluruh informasi yang berkaitan dengan REDD mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta inisiatif yang berkaitan dengan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
  - 4) Mensinergikan seluruh upaya dan kegiatan yang berhubungan dengan penurunan emisi gas rumah kaca melalui REDD dan memfasilitasi inisiatif para pihak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- c. Penunjukan Anggota Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Riau

Tahap selanjutnya dalam mempersiapkan kelembagaan REDD di Provinsi Riau yaitu penunjukan anggota tim teknis penyusunan Rencana aksi Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau". Pada tahap ini berdasarkan keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau No Kpts.38/BLH/SK/IV/2011

Tim teknis penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau memiliki tugas:

- 1) Melakukan pemutakhiran data, pengolahan dan analisa data/informasi yang berasal dari kabupaten/kota dan masing-masing instansi dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Riau
- 2) Membuat usulan program/kegiatan dalam rangka penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau sesuai dengan program/kegiatan yang ada di masing-masing instansi
- 3) Melaksanakan/menghadiri rapat-rapat pembahasan Rencana Aksi Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau
- 4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Riau
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau

Dalam melaksanakan tugas nya, tim dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan perlengkapan bahan-bahan operasional Tim Teknis penyusunan Rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Riau
- 2) Menghimpun dan mendokumentasikan hasil pemutakhiran data, pengolahan dan analisa data/informasi yang dilakukan oleh Tim Teknis penyusunan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Riau
- 3) Mengatur persiapan pelaksanaan rapat-rapat
- 4) Menyiapkan notulen rapat
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana

d. Pembentukan Tim Pusat Informasi Perubahan Iklim Provinsi Riau

Tahap selanjutnya yaitu Pembentukan Tim Pusat Perubahan Iklim Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau No Kpts 867/VIII/2011. Hal ini tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Riau No 26 tahun 2008 tentang Pusat Informasi Perubahan Iklim Provinsi Riau

Tim Pusat Informasi Perubahan Iklim Provinsi Riau memiliki tugas:

- 1) Melakukan pemutakhiran data, pengolahan dan analisa data/informasi dalam rangka pengendalian perubahan iklim
- 2) Membuat usulan program/kegiatan Pusat informasi Perubahan Iklim (PIPI) baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang
- 3) Menyusun anggaran kegiatan PIPI setiap tahun melalui suatu forum pertemuan

- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi untuk mendapatkan solusinya melalui kegiatan yang konkrit dan berkelanjutan
- 5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para ahli/pakar badan usaha, perguruan tinggi, pemerintah pusat, organisasi nasional dan internasional yang menangani masalah perubahan iklim dan pemanasan global

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Tim Sekretariat yang memiliki tugas:

- 1) Menyiapkan perlengkapan bahan-bahan operasional Tim Pengumpulan, pengolahan dan Analisa Data Perubahan iklim Provinsi Riau
- 2) Menginput hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa data yang dilakukan oleh Tim berdasarkan data yang dimiliki instansi/SKPD terkait
- 3) Mengatur persiapan pelaksanaan rapat-rapat
- 4) Menyiapkan notulen rapat-rapat
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana PIPI

e. Satuan Tugas *Reduction Of Emissions From Deforestation and Forest Degradation* (REDD)

Kelembagaan REDD di Provinsi Riau saat ini berupa Satuan Tugas (satgas REDD) melalui Keputusan Gubernur Riau No. Kpts 833/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 Jo No. 359/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) di Provinsi Riau. Aktivitas Satgas ini dijalankan oleh Sekretariat Satgas di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagai *leading sector*.

Pembentukan satuan tugas REDD dilatar belakangi, selain berdasarkan visi, misi dan tujuan di atas, pembentukan satuan tugas REDD juga dipicu atau katalisator yaitu adanya bantuan dari Norwegia senilai 1 Juta US\$ yang bisa dicairkan dengan salah satu kriteria yaitu menjadi *Pilot Project* REDD, disamping kesiapan dalam hal lingkungan namun juga kesiapan secara lembaga. Dana dari Norwegia ini diperebutkan oleh 4 kabupaten yaitu, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Riau. Hingga akhirnya dana tersebut di berikan kepada Kalimantan Tengah karena dinilai sebagai Provinsi yang paling siap sebagai Provinsi *Pilot Project* secara kesiapan lingkungan dan kesiapan lembaga. Setelah terpilihnya Kalimantan Tengah sebagai Provinsi *Pilot Project* tidak ada lagi Provinsi Pilot Project kedua, ketiga dan selanjutnya. Provinsi Riau sendiri khususnya Rokan Hilir hanya melakukan penelitian kerjasama dengan Australia melalui *ACIAR*.

f. Terbentuk Tim Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP)

Terbentuknya tim penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Riau dalam Implementasi REDD yang terdiri dari para ahli lingkungan dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau bersama Satuan Tugas REDD (Satgas REDD) Provinsi Riau

g. Pembuatan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP)

Setelah terbentuk tim penulis Strategi dan Rencana Aksi Provinsi, maka tim tersebut bertugas untuk membuat dokumen Rencana Aksi dan Provinsi (SRAP) yang bertujuan sebagai acuan dan arahan untuk implementasi REDD Provinsi Riau yang diperkuat dengan keputusan Gubernur Nomor: Kpts.331/IV/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Riau dalam Implementasi *Reduction Emission From Deforestation and Forest Degradation*.

Upaya yang telah pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mempersiapkan kelembagaan REDD tidak terlepas dari adanya campur tangan beberapa pihak antara lain perwakilan perguruan tinggi, ahli Lingkungan, aktivis lingkungan. Campur tangan tersebut dapat terlihat dalam susunan dan keanggotaan Satuan Tugas REDD. Campur tangan DPRD Provinsi sendiri belum terlihat karena baru sebatas pengesahan dana yang dialokasikan melalui SKPD Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Campur tangan DPRD Provinsi secara langsung akan terlihat bila implementasi REDD telah berjalan secara baik dan maksimal di Provinsi Riau”

### **3.2 Faktor Penghambat Upaya pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam mempersiapkan kelembagaan REDD**

Beberapa faktor penghambat upaya pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mempersiapkan kelembagaan REDD yaitu:

- 1) Kelembagaan REDD Nasional dan Provinsi Riau masih bersifat *ad Hoc* dalam bentuk satgas
- 2) Belum terbentuk partner kerja Satuan Tugas REDD Provinsi di kabupaten/kota, sebagai konsekuensinya belum ada kelembagaan REDD yang kuat dengan garis alur kerja dan tanggung jawab yang jelas
- 3) Belum jelasnya alokasi dana untuk operasional Satuan Tugas REDD walaupun ada alokasi dana melalui APBD Tahun 2011,2012 dan 2013 tetapi baru terbatas untuk mendukung kegiatan administrasi Satuan Tugas REDD di Provinsi Riau
- 4) Para pihak (*stakeholder*) belum mengetahui tentang REDD

- 5) Kuatnya arogansi antar kementerian serta proses yang tidak inklusif
- 6) Instrumen Pendanaan

Lembaga keuangan atau instrumen pendanaan “Dana Kemitraan REDD Provinsi Riau” dan sistem implementasinya dibangun dengan tujuan memfasilitasi penyelenggaraan program REDD di Provinsi Riau secara permanen melalui penyaluran dana melingkupi seluruh sumber, baik publik maupun privat, dari dalam dan luar negeri. Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana melalui APBD Tahun 2011 dan 2012 walaupun baru terbatas untuk mendukung kegiatan administrasi Satgas REDD di Provinsi Riau. Pada tahun 2011 dana yang diberikan melalui APBD yaitu sebesar Rp.200.000.000 yang digunakan sebagai sosialisasi dan pemahaman tentang REDD. Pada tahun 2012 dana yang diberikan untuk REDD sebesar Rp. 250.000.000 dan pada APBD perubahan 2012 menjadi Rp. 756.650.000 yang digunakan untuk penyusunan dokumen SRAP, pengumpulan data perkabupaten untuk penyusunan SRAP dan perjalanan Dinas dalam rangka Orientasi REDD ke Kalimantan Tengah. Pada tahun 2013, dana yang diberikan sebesar Rp.200.000.000 yang dialokasikan untuk workshop dokumen SRAP.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Kesimpulan**

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Mempersiapkan Kelembagaan REDD yaitu Pertama, Keluarnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pusat Informasi Perubahan Iklim Provinsi Riau yang merupakan tahap awal dalam mempersiapkan kelembagaan REDD Provinsi Riau; Kedua dari internal kantor Kehutanan sendiri melakukan Pembentukan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dalam Rangka Penanganan Perubahan Iklim di Provinsi Riau; Ketiga melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 867/VIII/2011 tentang Pembentukan Tim Pusat Informasi Perubahan Iklim Provinsi Riau Tahun 2011; Keempat yaitu Penunjukan Anggota Tim Teknis Penyusunan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim Provinsi Riau; kelima sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 359/IV/2012 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengurangan Emisi Dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan (Satgas REDD). Tugas pertama yang dilakukan Satgas REDD yaitu, pembentukan Tim Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) yang berfungsi untuk menyusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) yang merupakan pedoman dan acuan dalam implementasi REDD di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan dana melalui APBD Tahun 2011,2012 dan 2013 untuk mendukung kegiatan pembentukan kelembagaan REDD di Provinsi Riau

Faktor penghambat Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Mempersiapkan Kelembagaan REDD Kelembagaan REDD Nasional dan Provinsi Riau masih bersifat *ad Hoc* dalam bentuk satgas, belum terbentuk partner kerja Satuan Tugas REDD Provinsi di kabupaten/kota, sebagai konsekuensinya belum ada kelembagaan REDD yang kuat dengan garis alur kerja dan tanggung jawab yang jelas, belum terbentuknya lembaga MRV sebagai mitra Satuan Tugas REDD

yang berperan membangun sistem MRV di Provinsi Riau, belum jelasnya alokasi dana untuk operasional Satuan Tugas REDD walaupun ada alokasi dana melalui APBD Tahun 2011,2012 dan 2013 tetapi baru terbatas untuk mendukung kegiatan administrasi Satuan Tugas REDD di Provinsi Riau, diperlukan pengaturan pendanaan dengan mekanisme yang jelas antara satuan tugas REDD Nasional (Unit Kerja Pembantu Presiden dan Pengawasan Pembangunan/UKP4) dengan satuan tugas REDD Provinsi Riau, regulasi yang belum jelas dari Pemerintah Pusat sendiri sehingga arah dan kebijakan belum jelas, sehingga speed di daerah menjadi lamban.

## **4.2 Saran**

Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau agar prosedur-prosedur perlu dibuat lebih transparan, sistem perizinan perlu diubah tata kelola untuk memastikan akuntabilitas publik, data dan peta perlu diintegrasikan dan koordinasi antara pusat dan daerah perlu diefektifkan dengan pendekatan koordinasi tematik dan berpengaruh. Diperlukan komitmen para pihak untuk melakukan perubahan-perubahan agar Riau dapat menata ulang melakukan sistem pengelolaan sumber daya hutan dan lahan.

## **Ucapan Terima Kasih**

Terselenggaranya penelitian ini tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bantuan baik berupa moril maupun materiil.

1. Ucapan terimakasih kepada Bapak Silahuddin M. Karmansyah, S.Hut, M.Si selaku Sekretaris Satuan Tugas REDD Provinsi Riau, serta Bapak Ardesianto, S.Hut dan Ibu R.Sandra Agustin, S.Hut selaku perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau
2. Ucapan terimakasih kepada Bapak DR.Aziz Khan selaku perwakilan UKP4, Bapak Prof.DR.Adnan Kasry, Bapak Prof.DR.Ir.Rifardi,M.Sc dan Bapak DR.Suwondo selaku tim penulis Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) Riau
3. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada Bapak DR. Hasanuddin,M.Si selaku pembimbing penelitian yang telah memberikan saran dan meluangkan waktu dalam penelitian ini.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Budiardjo,Mirriam.2008.*Dasar-Dasar Ilmu Politik: Berbagai Pendekatan Dalam Ilmu Politik*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama

Nazir,Mohd,Ph.D.1999. *Metode Penelitian*.Jakarta:Ghalia Indonesia

Soetriono,MP dan Dr.Ir.SRDm Rita Hanafie,MP.2007.*Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian: Bab IX Metode Penelitian Sebagai Metode Ilmiah*.Yogyakarta: Andi

Subagyo,Joko.2006.*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*.Jakarta: PT Rinerka Cipta

Winarno,Budi.2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo